

Monograf



**Penerapan Klausula Baku
Dan Asas Keseimbangan
Pada Perjanjian Kemitraan
Transportasi Online**

Dr. Isti'annah ZA, S.H., M.Hum.
Dr. Fadia Fitriyanti S.H., M.Hum., M.Kn.

ISBN: 978-602-6572-08-0

Daftar Isi

Prakata	- iii
Daftar Isi	- iv
I PENDAHULUAN	- 1
II PENERAPAN KLAUSULA BAKU DAN ASAS KESEIMBANGAN PADA PERJANJIAN KEMITRAAN TRANSPORTASI ONLINE	- 7
A. Tinjauan Umum Mengenai Klausula Baku dalam Perjanjian	- 7
B. Tinjauan Umum Mengenai Asas Keseimbangan.	- 15
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kemitraan.	- 20
D. Tinjauan tentang Transportasi Online.	- 25
III TEORI DASAR	- 29
IV PENERAPAN TEORI	- 37
A. Keabsahan Klausula Baku pada Perjanjian Kemitraan.	- 37
B. Konsep Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Hukum Perdata.	- 45
C. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Transportasi Online Menurut Hukum Perdata.	- 54
DAFTAR PUSTAKA	- 73

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era digital seperti sekarang ini, persaingan usaha berjalan sangat ketat, para pelaku bisnis dituntut menempuh berbagai strategi agar bisnis yang dikelolanya dapat berjalan efisien, praktis dan tidak berbelit. Perjanjian baku merupakan salah satu cara strategis dan praktis karena konten perjanjian telah disediakan oleh pihak pengusaha, sedangkan pihak lain yang berkehendak menjadi mitra dalam perjanjian, tinggal menyatakan persetujuannya. Model perjanjian baku tersebut banyak dipilih pengusaha karena didorong oleh legalnya asas kebebasan berkontrak menurut Hukum Perdata di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak menegaskan bahwa para pihak dalam perjanjian, bebas memilih bentuk dan menentukan isi perjanjian, bahkan berdasarkan asas tersebut para pihak bebas melakukan perjanjian dengan siapa pun, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perkembangan teknologi yang spektakuler seperti sekarang ini juga telah mendorong para pelaku bisnis merumuskan perjanjian atau kontrak dalam bentuk elektronik yang sering dikenal dengan istilah *e-contract*. Perjanjian elektronik yang dipadukan dengan perjanjian baku, sangat diminati pengusaha, karena dianggap praktis dan memberi banyak kemudahan.

Perjanjian kemitraan antara Aplikator dan mitra kerja samanya juga tertuang dalam kontrak elektronik atau *e-contract*. *E-contract* yang

